

PERLAKUAN AKUNTANSI DANA PIHAK KETIGA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MANDALA AMERTA SEDANA SINGARAJA

Oleh
Kadek Desi Dian Utari
Jurusan Akuntansi Program Diploma III, FEB Undiksha
putuayuwandirah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi tabungan Dana Pihak Ketiga pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana Singaraja. Subyek penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Koperasi simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana Singaraja. Adapun obyek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi dana pihak ketiga pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana Singaraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi dana pihak ketiga pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana Singaraja menggunakan sistem *accrual basis* yang merupakan pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah selesai secara tunai atau belum. Maka dalam akuntansi hanya dilakukan pencatatan apabila telah terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Tabungan dan deposito dikategorikan sebagai nilai kewajiban, yang dicatat di neraca sebelah kredit.

Kata-kata kunci : perlakuan akuntansi, koperasi, tabungan dan deposito.

ABSTRACT

This research aims at knowing accounting treatment given to the saving of the third party's finance on the Saving and Loan Cooperation of Mandala Amerta Sedana Singaraja. The subjects of this study were the manager and the staff of Mandala Amerta Sedana Saving and Loan Cooperartion in Singaraja. The object of the study was the accounting treatment of the third party's finance on Mandala Amerta Sedana Saving and Loan Cooperartion in Singaraja. The methods of data collection being used were interview and documentation. While the technique of data nalysis beng used was descptive qualitative analysis. The resultl of the study shows that accounting treatment of the third party's finance on Mandala Amerta Sedana Saving and Loan Cooperartion in Singaraja makes use of accrual basis system, which is in the form of financial transactional recording which is done when the saver's financial transaction has finished by cash or not. Therefore, in accounting, the documentation is done if there occurs the reception and the withdrawal of cash. Saving and depositare classified as duty value,which is documented in the cash flow next to credit.

Key Words: accounting treatment, cooperation, saving and deposit.

Pendahuluan

Dunia usaha saat ini mulai meluas, dilihat dari usaha kecil sampai usaha besar. Meluasnya usaha saat ini diakibatkan oleh membaiknya kondisi perekonomian bangsa setelah beberapa waktu lalu diterjang badai krisis. Sebagian perusahaan saat ini memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan laba perusahaannya. Dengan semakin berkembangnya laba perusahaan maka asset yang dimiliki suatu perusahaan akan meningkat. Untuk itu informasi akuntansi sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Penyediaan informasi yang handal dapat mengalokasikan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien. Pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien harus didukung dengan kinerja baik dari pimpinan dan bawahan terhadap tugas dan kewajiban masing-masing.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang ikut berjasa dalam bidang perekonomian. Tujuan koperasi lebih mengedepankan

demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Oleh karena itu koperasi harus memiliki ruang gerak yang lebih luas karena menyangkut kepentingan hidup rakyat. Koperasi juga menyediakan produk dana pihak ketiga seperti lembaga keuangan pada umumnya yaitu tabungan dan deposito.

Menurut Undang-Undang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Perkoperasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 perlu diganti, karena sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Inilah landasan utama Kementerian Koperasi dan UKM untuk melahirkan Undang-Undang Perkoperasian terbaru.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diharapkan dapat berperan dalam perekonomian nasional. Tugas utamanya adalah memberdayakan perekonomian rakyat umumnya dan anggota khususnya. Salah satu fungsi dalam pengembanan tugas tersebut adalah membantu permodalan anggota yang di salurkan

dalam bentuk pinjaman. Unit usaha yang menangani kegiatan ini adalah unit simpan pinjam (kredit). Unit usaha ini ada yang lahir karena program pemerintah, namun ada yang lahir sebagai hasil inovasi manajer/ pengurus koperasi. Secara teoritis kedua unit usaha ini berada dalam operasinya. Eksistensi unit usaha kredit program tergantung pada bantuan pemerintah secara keseluruhan, misalnya kredit usaha tani, kredit pengadaan pangan dan lainnya. Anggota akan memanfaatkan pelayanan ini karena mereka melihat keuntungan sebagai program pemerintah dan terkait langsung dengan program pemerintahan untuk menjaga swasembada pangan. Koperasi yang menjalankan unit usaha ini umumnya adalah koperasi unit desa (KUD). Sedangkan unit usaha yang lahir sebagai inovasi manajer dan atau pengurus misalnya unit simpan pinjam pada koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi angkutan dan koperasi lainnya selain KUD. Salah satu kegiatan koperasi adalah memberikan kredit. Salah satunya dalam bentuk simpan pinjam. Pemberian kredit

simpan pinjam merupakan suatu usaha koperasi yang paling pokok, maka koperasi perlu memberikan penilaian kepada nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabah tersebut mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Kredit simpan pinjam adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak, kredit simpan pinjam diutamakan untuk membiaya usaha kecil dimasyarakat.

Anggota yang menyimpan dan atau meminjam tidak terkait dengan program pemerintah. Oleh sebab itu manajer koperasi harus bersaing dengan lembaga keuang formal maupun informal untuk mendapatkan penabung dan atau peminjam. Pinjaman yang diberikan dapat berupa pinjaman untuk penunjang produktivitas dan untuk kepentingan konsumsi anggotanya. Melalui usaha simpan pinjam koperasi dapat membantu anggota yang kekurangan dan kelebihan dana.

Secara ekonomis, kondisi kelebihan dan kekurangan dana bagi anggota akan menimbulkan kerugian tertentu bagi mereka. Jika anggota kekurangan dana akan muncul kerugian akibat tidak termanfaatkannya sumberdaya mereka secara optimal. Proses produksi mereka terhambat, pemanfaatan waktu yang tidak efisien, yang pada gilirannya mengurangi produktivitas dan penghasilan mereka. Dan demikian juga bila anggota kelebihan dana, akan memunculkan resiko kehilangan, pemanfaatan dana yang tidak ekonomis (*opportunity costs*), hasrat mengkonsumsi yang semakin besar, dan lain lain.

Untuk membantu anggota dalam mengelola uang atau dana yang dimilikinya, maka dioperasikanlah unit usaha simpan pinjam. Misi utama unit usaha ini adalah menyediakan saran simpanan yang menguntungkan bagi anggota yang kelebihan dana pada suatu saat dan menyediakan pelayanan pinjaman bagi yang membutuhkan dana, sehingga pemanfaatan dana oleh anggota lebih ekonomis.

Usaha simpan pinjam ini sebenarnya mempunyai peluang yang cukup besar untuk berkembang. Koperasi juga pada umumnya mempunyai kemampuan untuk itu, karena masih banyaknya anggota/masyarakat yang belum tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal lainnya. Terutama masyarakat pedesaan dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Artinya jika koperasi mampu memanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang ada, maka usaha ini dapat berkembang dengan baik.

Namun disadari atau tidak, kondisi unit usaha simpan pinjam belakangan ini cukup memprihatinkan, apalagi setelah lahirnya beberapa paket kebijaksanaan yang menyangkut lembaga perbankan di tanah air, seperti pakjan 1983, pakdes 1987, pakto 1988, dan pakjan 1990. Jumlah bertambah dengan pesat sampai ke pedesaan, baik dalam bentuk bank umum bank devisa dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank-bank ini pada umumnya dikelola oleh manajemen yang lebih profesional dibandingkan dengan koperasi. Mereka

berlomba – lomba menarik nasabah, misalnya dengan menaikkan suku bunga simpanan dan memberikan undian – undian pada depositan. Sementara koperasi masih dibayang – bayangi oleh manajemen koperasi yang tidak fleksibel. Jika kondisi ini dibiarkan maka keberadaan unit usaha simpan pinjam lambat laun akan mengecil dan pada akhirnya tidak survive. Untuk itu manajemen koperasi harus berusaha mengikuti perkembangan ekonomi dan kebijakan ekonomi. Artinya harus berfikir dan bertindak profesional bukan birokrat. Asumsi dasar pemikirannya bahwa setiap anggota akan menyimpan dan atau meminjam pada lembaga keuangan (termasuk koperasi) yang lebih di percaya dan lebih menguntungkannya.

Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana bergerak di bidang simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan oleh koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dengan unit usaha lainnya. Yang dimaksud secara terpisah adalah unit simpan pinjam memiliki

manajemen, administrasi pembukuan dan keuangan tersendiri. Dasar dari pemisahan simpan pinjam ini dengan unit lainnya adalah karena pengelolaan dibidang keuangan bagi usaha jenis ini membutuhkan spesifikasi yang berbeda dengan kegiatan lainnya baik perencanaan, penelitian, penilaian, pengawasan maupun administrasinya. Hal ini dimaksudkan agar dana simpan pinjam koperasi dan tabungan koperasi yang dipercaya oleh penyimpanan untuk disimpan dikoperasi harus aman dan cukup tersedia bila sewaktu-waktu ditarik oleh penyimpan.

Koperasi Mandala Amertha Sedana beralamat di Jalan Dewi Kunti No. 24 D Singaraja memiliki sumber dana yang berasal dari Dana Pihak Ketiga diantaranya tabungan dan deposito. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan menurut kesepakatan antara nasabah dan pihak koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana memiliki jenis tabungan diantaranya tabungan wajib dan tabungan sukarela. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat jatuh

tempo sesuai dengan kesepakatan jatuh temponya. Di Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana deposito sering disebut dengan simpanan berjangka. Deposito biasanya memiliki jatuh tempo dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. (Pratama,2010). Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek.

Faktor-faktor tingkat Tabungan :

- Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat
- Tinggi rendahnya suku bunga bank

- adanya tingkat kepercayaan terhadap bank

Sedangkan deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga (Kasmir, 2002). Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan Berjangka atau Deposito (*time deposit*=deposito berjangka) adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Perbedaan tabungan dan deposito adalah pada sisi fleksibilitas kapan dana yang disimpan nasabah dibank dapat dicairkan dan pada tingkat suku bunga simpanan. Tabungan memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi karena kapanpun nasabah membutuhkan penarikan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan. Namun, berbeda dengan deposito yang memiliki jangka

waktu untuk penarikannya, sehingga nasabah tidak dapat melakukan penarikan kapan saja, apabila nasabah melakukan penarikan sebelum jatuh tempo maka nasabah tidak akan mendapatkan hasil apapun. Suku bunga simpanan deposito relatif lebih tinggi dari tabungan. Inilah yang membuat masyarakat lebih suka berinvestasi dalam bentuk deposito dibanding tabungan.

Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana ini memiliki jumlah tabungan pada tahun 2009 sebesar Rp 437.912.470 dan deposito sebesar Rp 349.000.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 yaitu tabungan Rp 610.525.878 dan deposito sebesar Rp 772.000.000.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perlakuan akuntansi tabungan pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana Singaraja. (2) Bagaimana perlakuan akuntansi deposito pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana. Perlakuan merupakan suatu cara atau tindakan

yang dikenakan terhadap suatu benda atau orang. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan informasi keuangan yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pihak pemakai. Jadi Perlakuan akuntansi merupakan suatu cara atau tindakan yang dikenakan pada suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan laporan keuangan yang digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi pihak pemakai. Dana Pihak Ketiga ini terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Simpanan pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada koperasi berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan pihak ketiga ini bersumber dari masyarakat, baik perseorangan maupun badan usaha, yang diperoleh koperasi dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh koperasi. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh koperasi, dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memberikan kejelasan yang berkaitan dengan pemilihan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian, untuk memperoleh informasi mengenai Perlakuan Akuntansi Dana Pihak Ketiga (DPK). Agar tujuan penelitian tercapai, maka yang harus dilakukan pertama yaitu memilih lokasi penelitian, dimana penelitian ini akan dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Amertha Sedana. Yang menjadi obyek penelitian ini adalah Perlakuan Akuntansi Dana Pihak Ketiga (DPK) khususnya Tabungan dan Deposito. Setelah penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, selanjutnya menganalisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Adapun rancangan penelitian dari Perlakuan Akuntansi Dana Pihak Ketiga (DPK) khususnya Tabungan dan Deposito

hutang atau kewajiban bagi KSP. Mandala Amertha Sedana sehingga dicatat di sebelah kredit.

2. Pada saat pengambilan atau penarikan tabungan harian beserta bunganya yang telah jatuh tempo kasir akan mencatatnya ke dalam slip keluar dan dimasukkan ke dalam sistem komputerisasi. Slip pengambilan ini memuat mengenai besarnya uang yang dikeluarkan dari jenis transaksi. Apapun pencatatannya adalah sebagai berikut.

Tabungan harian	xxx
Kas	xxx

Pencatatan pada saat pengambilan atau penarikan tabungan yang telah jatuh tempo tersebut akan mengurangi kewajiban atas tabungan dari nasabah dan karena kewajiban berkurang maka perkiraan tabungan dicatat disebelah debet, sedangkan kas akan berkurang dan terletak disebelah kredit.

Perlakuan akuntansi tabungan yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana Singaraja menggunakan sistem *Acru*

Basis yaitu pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai apa belum.

b. Penilaian

Penilaian mengenai pencatatan tabungan yang dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana Singaraja dapat dilihat melalui mencari besarnya bunga dan saldo berdasarkan saldo terendah maka harus dibuat laporan saldo per 31 Januari 2010.

Perhitungannya adalah:

Saldo akhir pada bulan Januari adalah Rp. 900.000

Bunga = $0,5\% \times \text{Rp. } 900.000 = \text{Rp. } 4.500$

Jadi total saldo nasabah H per Januari 2010 yaitu Rp 900.000 + Rp 4.500 adalah Rp 904.500.

Ayat jurnal saat mencatat biaya bunga adalah sebagai berikut:

Biaya Bunga	Rp. 4.500
Tabungan H	Rp. 4.500

Rekening H akan bertambah secara otomatis pada akhir bulan Januari sejumlah biaya bunga. Perhitungan ini dilakukan dengan

yang dikeluarkan dari jenis transaksi. Adapun pencatatanya adalah sebagai berikut:

Deposito H xxx

 Kas xxx

Pencatatan pada saat

pengembalian atau penarikan deposito yang telah jatuh tempo tersebut akan mengurangi kewajiban atas deposito dari nasabah dan karena kewajiban berkurang maka deposito H dicatat disebelah debet, sedangkan kas juga akan berkurang dan dicatat disebelah kredit. Perlakuan akuntansi deposito yang diterapkan di KSP. Mandala Amertha Sedana Singaraja juga menggunakan sistem Accrual Basis.

b. Penilaian

Pada tanggal 1 Januari 2010 nasabah I melakukan penyetoran deposito sebesar Rp. 50.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan akan tetapi I melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo yaitu pada tanggal 1 September 2010 maka I wajib dikenakan penalty dengan perincian sebagai berikut:

Januari 2010 – Januari 2011 =
12 bulan

Dari bulan September 2010 nasabah sudah dikenakan penalty yaitu:

Rp. 50.000.000 x 1,2% x 1/12=
Rp. 48.000

September = Rp 48.000

Oktober = Rp 48.000

November = Rp 48.000

Desember = Rp 48.000

Januari = Rp 48.000

Persentase penalty yang dikenakan nasabah I adalah sebesar 3%

Penalty = September +
Oktober+November+Desember
+ Januari x 3%

Penalty = Rp 48.000+ Rp
48.000+ Rp 48.000+
Rp48.000+ Rp48.000x
3%

Penalty = Rp 240.000 x 3 %

Penalty = Rp 7.200

Penalty = Rp 48.000 x 8 bulan +
Rp 7.200

Penalty = Rp 384.000 + Rp
7.200

Penalty = Rp 391.200

Jadi penalty yang mesti dikenakan kepada I sebesar Rp 391.200

Jurnal:

Kas Rp 391.200

 Pendapatan oprasional lainnya Rp 391.200

 Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana Singaraja memiliki jumlah tabungan sukarela 610.525.878 dan memiliki nasabah 1082 orang. Perlakuan akuntansi tabungan yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana Singaraja menggunakan sistem *Accrual Basis*. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan bila diakui secara *accrual basis* maka pada saat menerima tabungan, bunga yang nantinya akan diberikan langsung diakui sebagai biaya dengan pencatatan sebagai berikut.

 Biaya Bunga xxx

 Hutang Bunga xxx

Jadi perlakuan akuntansi tabungan diterapkan oleh Kopearsi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana Singaraja diakui secara *Accrual Basis*.

 Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana Singaraja

memiliki 56 orang nasabah dengan jumlah tabungan berjangka sebesar Rp 772.000.000. Perlakuan akuntansi deposito yang diterapkan di Kopearsi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana sama menggunakan *Accrual Basis* dengan jurnal sebagai berikut.

 Biaya Bunga xxx

 Hutang Bunga xxx

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi baik tabungan dan deposito yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana Singaraja menggunakan sistem *Accrual Basis* yaitu pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi telah diselesaikan secara tunai atau belum.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi tabungan dan deposito yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Perlakuan akuntansi tabungan dan deposito yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana Singaraja menggunakan system *Accrual Basis* yang merupakan pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum dapat dilihat pada saat terjadinya penyetoran dan penerimaan tabungan dan deposito biaya yang nantinya akan diberikan, langsung diakui sebagai biaya. Yang mana semua pencatatan transaksi tabungan dan deposito disajikan dibagian neraca pada posisi pasiva karena tabungan dan deposito merupakan hutang atau kewajiban yang harus dibayar pihak bank kepada nasabah.

Saran yang dapat disampaikan atas hasil penelitian yang dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana Singaraja yaitu dalam penyusunan laporan neraca hendaknya disajikan terlebih terperinci lagi. Maksudnya penyesuaian antara perencanaan dineraca dengan

perencanaan yang ada atau sesuai dengan perencanaan yang dicatat pada jurnal. Agar pengguna informasi keuangan dapat menilai kinerja dari Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana. Untuk meningkatkan saldo dana pihak ketiga pada Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amertha Sedana, maka peneliti menyarankan untuk membentuk tim *marketing funding* yang kegiatannya menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan dan deposito.

Daftar Rujukan

- Anonim, 2012. Download: <http://www.thecrowdvoice.com/post/dana-pihak-ketiga-dalam-perbankan-4232161.html>
- Anonim, 2012. Download: <http://syarifahfarida.blogspot.com/2012/01/dana-pihak-ketiga.html>
- Baridwan, Z. 2000. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta :BPFE
- Baridwan, 2. 1991. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE
- Dwipayaniari, R 2012. *Perlakuan Akuntansi Tabungan dan Deposito pada PT. Sinar Harapan Bali Tugas Akhir* (tidak

- dipublikasikan), Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Fadjri,S.N 2012. *Dana Pihak Ketiga*.Yogyakarta: BPF
- Ikatan Akuntansi Indonesia.1994. *Standar Akuntansi Keuangan*, (Buku satu PSAK, No. 1. 17). Jakarta :Salemba Empat
- Kamus Besar Indonesia,1995. *Perlakuan Akuntansi*, Yogyakarta.
- Kasmir. 2003. Bank dan Lembaga keuangan lainnya Jakarta : PT Raja Grafindo
- Pratama,D.G.R. 2010. *Perlakuan Akuntansi Tabungan dan Deposito. Tugas Akhir*.(tidak dipublikasikan), Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Soemarso, 1995. *American Accounting Association*, Togyakarta : BPF
- Undang-Undang No. 25.1992. *Tentang Perkoperasian*.
- Undang-Undang No. 10.1998. *Tentang Perbankan*.

